Seniman di Kabupaten Pasuruan Harus Punya NIK

Kamis, 27 Juni 2019

Seniman di Kabupaten Pasuruan diwajibkan memiliki Nomor Induk Kesenian (NIK) yang dikeluarkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk mendapatkan pengakuan secara legal. NIK ini berlaku untuk perorangan, kelompok kesenian, maupun sanggar, dan berfungsi sebagai identitas pelaku seni.

Kartu induk kesenian menjadi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi tampil di masyarakat dan sebagai bukti legalitas bagi pelaku seni. Disparbud terus melakukan sosialisasi kepada para seniman untuk mengurus NIK agar mereka bisa tampil tanpa pertanyaan terkait kelayakan.

NIK berlaku selama 2 tahun dan harus diperbarui setiap 2 tahun. Kelompok kesenian yang tidak memiliki kartu induk kesenian tidak bisa mengajukan izin tampil di masyarakat.

Kepala Disparbud Kabupaten Pasuruan, Agung Mariyono, menjelaskan bahwa kartu induk kesenian berfungsi untuk memberikan rekomendasi layak tidaknya sebuah kelompok atau seniman tampil di masyarakat. Selain itu, data dari kartu induk kesenian digunakan untuk memantau perkembangan kesenian di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan data Disparbud, terdapat 425 kelompok kesenian yang telah memiliki kartu induk. Meskipun banyak yang telah memiliki NIK, masih terdapat sekitar 25% seniman di Kabupaten Pasuruan yang belum memiliki NIK. Disparbud mendorong para seniman untuk segera mengurus NIK dengan proses yang mudah dan cepat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.